



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 63 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
BERDASARKAN ANALISA JABATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kepastian penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Analisa Jabatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau subordinat SKPD.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Nomenklatur Jabatan PNS yang selanjutnya disebut Nomenklatur Jabatan adalah susunan jabatan PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

Nomenklatur Jabatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan PNS pada BPBD.

## Pasal 3

Nomenklatur Jabatan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian penempatan PNS dalam jabatan pada BPBD.

## Pasal 4

Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disusun berdasarkan Analisis Jabatan dan telah dilakukan melalui proses validasi bersama Biro ORB dengan SKPD/UKPD terkait.

## BAB III

## KEGUNAAN

## Pasal 5

- (1) Nomenklatur Jabatan ini dipergunakan untuk penataan PNS dalam hal perencanaan kebutuhan, rekrutmen penempatan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan, pengembangan, dan kesejahteraan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
  - a. BPBD;
  - b. BKD;
  - c. BPSDM; dan
  - d. Biro ORB.

## BAB IV

## RUANG LINGKUP

## Pasal 6

- (1) Nomenklatur Jabatan pada BPBD meliputi :
  - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
  - b. Jabatan Administrasi, terdiri dari :
    1. Jabatan Administrator;
    2. Jabatan Pengawas; dan
    3. Jabatan Pelaksana.
  - c. Jabatan fungsional.

- (2) Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

### PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN

#### Pasal 7

- (1) Perubahan Nomenklatur Jabatan dapat dilakukan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro ORB dilengkapi dengan dokumen Analisis Jabatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan divalidasi oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.

## BAB VI

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dilaksanakan oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.
- (2) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Ketentuan yang mengatur mengenai Nomenklatur Jabatan pada peta jabatan BPBD yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2016 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62129), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2017 NOMOR 72029

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 63 TAHUN 2017

Tanggal 15 Mei 2017

NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Nomenklatur Jabatan	Keterangan
1	2	3
1	Kepala Pelaksana	
2	Sekretaris Pelaksana	
	a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
	1) Pengurus Barang	
	2) Pengolah Data Umum dan Kepegawaian	
	3) Pengadministrasi Umum dan Kepegawaian	
	4) Pengadministrasi Pimpinan	
	b. Kepala Subbagian Program dan Anggaran	
	1) Pengelola Program dan Anggaran	
	2) Pengadministrasi Program dan Anggaran	
	c. Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Verifikator Keuangan	
	3) Penyusun Data dan Laporan	
	4) Pengadministrasi Keuangan	
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
	a. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga	
	1) Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga	
	2) Pengendali Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga	
	3) Pengadministrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga	
	b. Kepala Seksi Pencegahan	
	1) Pengelola Pencegahan Bencana	
	2) Pengendali Pencegahan Bencana	
	3) Pengadministrasi Pencegahan Bencana	
	c. Kepala Seksi Kesiapsiagaan	
	1) Pengelola Kesiapsiagaan Bencana	
	2) Pengendali Kesiapsiagaan Bencana	
	3) Pengadministrasi Kesiapsiagaan Bencana	
4	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	
	a. Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi	
	1) Pengelola Pengendalian dan Operasi	
	2) Pengendali Operasi	
	3) Pengadministrasi Pengendalian dan Operasi	
	b. Kepala Seksi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi	
	1) Pengelola Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi	
	2) Pengendali Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi	
	3) Pengadministrasi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi	

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
	c. Kepala Seksi Logistik dan Peralatan	
	1) Pengelola Logistik	
	2) Pengelola Peralatan	
	3) Pengendali Logistik dan Peralatan	
	4) Pengadministrasi Logistik dan Peralatan	
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
	a. Kepala Seksi Perhitungan Kerusakan	
	1) Pengelola Perhitungan Kerusakan	
	2) Pengadministrasi Perhitungan Kerusakan	
	b. Kepala Seksi Pemulihan dan Peningkatan Fisik	
	1) Pengelola Pemulihan dan Peningkatan Fisik	
	2) Pengadministrasi Pemulihan dan Peningkatan Fisik	
	c. Kepala Seksi Pemulihan Peningkatan Sosial Ekonomi	
	1) Pengelola Pemulihan Peningkatan Sosial Ekonomi	
	2) Pengadministrasi Penilaian Pemulihan Peningkatan Sosial Ekonomi	
6	Kepala UPT. Pusat Data, Informatika dan informasi Bencana	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengolah Tata Usaha	
	2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	3) Pengurus Barang Pembantu	
	4) Verifikator	
	5) Pengadministrasi Umum	
	Satuan Pelaksana Pengolah Data	
	1) Pengolah Data	
	2) Pengadministrasi Data	
	Satuan Pelaksana Informasi Kebencanaan	
	1) Pengendali Call Center	
	2) Pengadministrasi Informasi Kebencanaan	

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT